

## **PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG**

Ni Putu Mahaditha Dimaswari<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [dmahaditha@gmail.com](mailto:dmahaditha@gmail.com), [sudika.mangku@undiksha.ac.id](mailto:sudika.mangku@undiksha.ac.id),  
[raiyuliantini@undiksha.ac.id](mailto:raiyuliantini@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum keimigrasian terkait dengan pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dampak yang dirasakan setelah diberikannya hukuman berupa sanksi administratif maupun pidana bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal atau *over stay*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik studi dokumen, observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk penegakan hukum yang diberikan bagi WNA pelanggar izin tinggal atau *over stay* dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembayaran denda, mengurus administrasi, serta pendeportasian kembali ke negara asalnya, namun apabila belum memiliki biaya kepulangan, WNA akan menunggu di ruang detensi sampai batas waktu yang ditentukan maupun sampai memiliki biaya untuk membeli tiket kepulangan. (2) sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pengekangan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

**Kata kunci:** *Over stay*, Pelanggaran Izin Tinggal, WNA, Hukum Keimigrasian.

### **Abstract**

*This study aims to (1) find out the arrangements regarding immigration law enforcement related to violations of residence permit visas by foreign nationals in Buleleng Regency, and (2) find out the impact is felt after the imposition of punishments in the form of administrative and criminal sanctions for foreign nationals who violate residence permit or over stay. The type of research used is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out at the TPI Singaraja Class II Immigration Office. The data collection technique used was document study, observation and interview techniques. In this study the sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject determination used the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of law enforcement given to foreigners violating residence permits or over stays is subject to Immigration Administrative Actions (TAK) in the form of paying fines, administering administration, and deporting back to their country of origin, but if they do not have a return fee, foreigners will waiting in the detention room until the specified time limit or until they have the cost to buy a return ticket. (2) administrative and criminal sanctions have legal impacts in the form of limitations and bans in accordance with Article 75 Paragraph (2) letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration which causes foreigners to not easily return to the country where the violation was committed due to personal data registered at Immigration as a person in the prevention and prevention list.*

**Keywords:** *over stay, Violation of Stay Permit, Foreigner, Immigration Law.*

## PENDAHULUAN

Bali merupakan daerah yang menjadi tujuan para wisatawan baik lokal maupun asing untuk berlibur. Keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri terlebih bagi wisatawan asing. Bali masih menjadi tempat favorit destinasi wisata bagi wisatawan baik lokal maupun asing dalam melakukan aktifitas entah sebagai tempat untuk bekerja maupun untuk melakukan liburan. Kehadiran wisatawan asing di Bali tentu berpengaruh pada pengaturan serta kebijakan terkait dengan keimigrasian. Beragamnya tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Bali menjadikan beragam juga jenis visa yang digunakan oleh wisatawan asing, dengan berbedanya jenis visa yang digunakan maka demi menjaga agar tidak ada pelanggaran dalam ijin tinggal, maka diatur tata tertib yang mana dibuat oleh pihak keimigrasian.

Keadaan geografis daerah Kabupaten Buleleng yang memanjang dengan sebagian wilayahnya masih berada daerah pelosok dengan jalan yang belum cukup baik untuk dilalui, membuat sebagian besar masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan menimbulkan biaya/cost yang besar dalam pengurusan dokumen keimigrasian karena sebagian kecamatan memiliki jarak tempuh yang cukup jauh untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang berada di Kota Singaraja, jarak terjauh yang harus ditempuh bagi penduduk yang tinggal di Kecamatan Gerokgak sekitar 80 Kilometer atau sekitar 3 jam perjalanan, dan bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tejakula harus menempuh jarak sekitar 50 Kilometer atau sekitar 2 jam perjalanan dan itu hanya untuk perjalanan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Kabupaten Buleleng saja bukan pulang pergi (Reza, 2020:57).

Pemberian bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini.

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi (Daliman & Arifin, 2020:70), sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara (Prayulianda & Antikowati, 2019:142).

Beragamnya jenis visa yang digunakan, beragam juga fungsi dan jangka waktu yang diberikan, dengan adanya jangka waktu yang ada, maka diperlukan pengawasan dari pihak imigrasi untuk memantau WNA agar tidak melebihi batas tinggal dari waktu yang telah ditentukan. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki orang asing terdiri dari izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (Itas), dan izin tinggal tetap (Itap). Masing-masing jenis izin tersebut tidak sama atau berbeda fungsinya. Pelanggaran izin tinggal ini sering disebut dengan istilah *over stay*. Bilamana izin tinggal melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka WNA akan dikenakan sanksi. Terdapat beberapa jenis sanksi yang akan dikenakan pada WNA yang terbukti melanggar ketentuan ijin tinggal, yakni diantaranya : membayar denda dan deportasi (Naim, 2021:65).

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah kunjungan wisatawan karena memiliki objek wisatanya tersendiri juga melaksanakan pengawasan jangka tinggal WNA, dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Singaraja. Imigrasi sebagai

instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing) dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak. Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan .

Peningkatan jumlah pelanggaran izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa (Daliman & Arifin, 2020:65). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal (Surbakti, 2021:1269). Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti, Matompo & Hasmin, 2018:45). Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan

dan martabat bangsa (Daliman & Arifin, 2020:1137).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 38 yang berbunyi : Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Pasal 48 menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan pada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : Izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, terjadinya *over stay* ijin tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun belakangan ini terhitung sampai bulan Oktober 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Wisatawan Asing yang *Over stay* Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	67 orang
2	2019	30 orang
3	2020	20 orang
4	2021	26 orang
5	2022	41 orang

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Penegakan hukum dengan cara administratif kepada WNA yang terbukti melanggar izin tinggal tentu saja tidak memberikan efek jera apabila hanya diberikan pembatasan, larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia dalam waktu tertentu, setelah masa pembatasan selesai, mereka bisa

kembali mengunjungi Indonesia, tanpa terkecuali Kabupaten Buleleng. Padahal harapannya dengan adanya tindakan hukum administratif untuk menimbulkan efek jera, namun masih saja banyak WNA yang melakukan pelanggaran yang sama, maka harapan kedepannya agar dilaksanakan tindakan pidana bagi para pelanggar supaya menimbulkan efek jera pada pelaku dan agar tidak dicontoh oleh WNA lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terkait pelanggaran izin tinggal, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pelanggaran visa izin tinggal di Imigrasi Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana dampak dari pemberian sanksi administratif maupun pidana pada WNA?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum dengan kajian empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji law in action). Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang telah menyalahgunakan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng serta berkenaan tindakan yang dilakukan selain sanksi administratif, yang mana bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Artinya disini adalah menggambarkan

secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahi aturan keimigrasian di Kabupaten Buleleng dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi Kabupaten Buleleng untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng.

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni data hukum sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel ini merupakan teknik penelitian yang tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46 Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis (Waluyo, 2008:72). Data dalam penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para responden dan informan maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Sebagai tempat yang banyak disambangi oleh WNA yang diakibatkan dari adanya perdagangan internasional, maka diperlukan pendataan guna meminimalisir kejahatan oleh WNA maupun mendapatkan pemasukan dari WNA yang melakukan kegiatan perdagangan (Kantor Imigrasi Singaraja, 2022).

Kantor Imigrasi Singaraja didirikan pada tanggal 04 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 dengan wilayah kerja meliputi 3 kabupaten yaitu Buleleng, Karangasem dan Jembrana.

Kantor Imigrasi pertama kali beroperasi di jalan Cempaka No.2 Singaraja, yang merupakan rumah kontrakan dari Kepala Kantor. Dan pada

tanggal 16 Januari 2004 telah berpindah tempat pada kantor baru Jalan Seririt Pemaron, Singaraja, Buleleng. Gedung perkantoran, Pura, Musholah dan Area Parkir yang berada diatas area tanah + 800m<sup>2</sup> merupakan Aset Pemda Buleleng yang dipinjamkan kepada Imigrasi selama 5 tahun. Kantor Imigrasi Singaraja berusaha dengan penuh tenaga agar dapat berdiri di tanah sendiri, bukan pinjaman (Kantor Imigrasi Singaraja, 2022).

### **Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja**

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Sedangkan tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri atas: (1) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus; (2) Kantor Imigrasi Kelas I; (3) Kantor Imigrasi Kelas II; dan (4) Kantor Imigrasi Kelas III. Perbedaan dari kelas Kantor Imigrasi tersebut terdapat pada perbedaan beban kerja dan juga lokasi Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus terletak di Ibukota atau provinsi, Kantor Imigrasi Kelas II terletak di Kabupaten atau Kota, serta Kantor Imigrasi Kelas III terletak di daerah-daerah tertentu (Kanim Batam. 2019).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja masuk kedalam golongan kelas II dikarenakan terletak di Kabupaten Buleleng, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja memiliki wilayah kerja 3 (tiga) Kabupaten dengan luas wilayah 3.046,07 km<sup>2</sup>, meliputi Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Terdapat 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng dan TPI Padang Bai, Kabupaten Karangasem (Imigrasi Singaraja, 2022).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja masuk kedalam golongan kelas II dikarenakan terletak di Kabupaten Buleleng, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja memiliki wilayah kerja 3 (tiga) Kabupaten dengan luas wilayah 3.046,07

km<sup>2</sup>, meliputi Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Terdapat 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng dan TPI Padang Bai, Kabupaten Karangasem (Imigrasi Singaraja, 2022).

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Singaraja selalu bekerja sama, berkoordinasi dan melibatkan peran serta masyarakat dan aparat hingga tingkat desa. Melalui forum komunikasi seperti Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA), Tim Pemantauan Orang Asing (TimPOA), Forum Kewaspadaan Dini (FKD) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten, melibatkan Camat, Kepala Desa / Perbekel hingga Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun.

Kantor Imigrasi Singaraja selalu berupaya memberikan pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian yang humanis, tegas dan profesional menyentuh masyarakat. Saat ini Kantor Imigrasi Singaraja bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem. turut serta melayani masyarakat Karangasem dalam hal pelayanan Paspor RI di Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem (Imigrasi Singaraja, 2022).

### **Bentuk Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Di Imigrasi Kabupaten Buleleng**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja kerap kali menjumpai pelanggaran visa izin tinggal yang dilakukan oleh WNA dengan beragam alasan. Petugas Imigrasi Singaraja yang dalam hal penindakan pelanggaran oleh WNA dilakukan oleh Kasubsi Intelegen dan Penindakan menangani WNA yang bermasalah dalam hal pelanggaran visa izin tinggal dimana WNA yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif serta wajib membayar denda sesuai dengan berapa hari WNA tersebut kedatangan *over stay* terhitung dari tanggal dan hari dimana seharusnya mereka beranjak dari Indonesia maupun memperpanjang waktu izin tinggalnya di

wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Hasil wawancara di lapangan dengan petugas bagian Kasubsi Intelegen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendapati pelanggaran izin tinggal sebenarnya banyak jenisnya, akan tetapi mencakup hal yang sangat luas, maka dari itu dikerucutkannya menjadi pelanggaran izin tinggal berupa *over stay*. *Over stay* sendiri bisa terjadi karena banyak hal serta penindakannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Wawancara pertama dilakukan dengan informan Bapak Andi Syahputra, S.H. selaku petugas yang mengurus bagian penindakan pada WNA. Beliau mengatakan bahwasanya *over stay* yang terjadi di lapangan bisa karena ketidak sengajaan atau secara sengaja. Kejadian yang terdapat di lapangan sejauh ini yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yakni:

- 1.WNA yang lupa akan waktu perpanjangan izin tinggal.
- 2.Pihak sponsor atau penjamin (orang yang bertanggung jawab dalam mendatangkan WNA) lupa mengingatkan waktu perpanjangan izin tinggal.
- 3.WNA sakit pada saat seharusnya memperpanjang izin tinggal.
- 4.Tidak sanggup membayar perpanjangan izin tinggal.
- 5.Tidak memiliki biaya perpanjangan maupun untuk kembali ke negara asal.
- 6.WNA exs narapidana yang tidak memiliki izin tinggal.
7. Anak yang lahir pada saat saat ibunya terkena *over stay*.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi Singaraja yakni penahanan di penjara khusus yang terdapat di Kasubsi Intelegen dan Penindakan Imigrasi Singaraja, hal ini dilakukan apabila WNA yang hendak atau akan dideportasi sebagai bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan terkait izin tinggal akan tetapi belum memiliki biaya untuk membeli tiket kembali ke negara asalnya, akan tinggal sementara di

rumah tahanan (detensi) selama waktu yang belum ditentukan. Selain pendeportasian, hal lain yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Singaraja yakni pencekalan yang biasanya diberikan selama 6 bulan lamanya. Pencekalan sendiri yakni pembatasan atau dilarangnya mengunjungi daerah maupun wilayah dimana tempat WNA tersebut melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk membatasi adanya perilaku yang sama yang dilakukan WNA tersebut apabila mengunjungi daerah lainnya.

### **Dampak dari Pemberian Sanksi Administratif maupun Pidana pada WNA**

Wawancara bersama Bapak Andi Syahputra, S.H. terkait dengan dampak yang diperoleh dari adanya penegakan hukuman berupa sanksi administratif sebenarnya telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan : Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dampak dari yang saya peroleh di lapangan yakni pada salah satu WNA yang berasal dari Polandia yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya, dimana melakukan pelanggaran hukum berupa scam, yang jelas melanggar UU ITE, ia dihukum 3 tahun penjara karena perbuatannya. Kesulitan yang ia alami selama di penjara yakni keterbatasan bahasa dan petugas lapas yang sulit memahami bahasanya, selain itu juga ketersediaan uang pribadi yang tidak banyak dan tidak adanya pemasukan membuatnya hidup pas pasan dalam lapas, disamping itu pula, tidak memiliki izin tinggal akibat selama dipenjara tidak diperbolehkan untuk memperpanjang izin serta selepas dari penjara, ia menyandang status exs narapidana tanpa izin tinggal. Hal ini ia ceritakan saat di kantor Imigrasi Singaraja sembari menunggu pendeportasiannya kembali ke negara asal. Ia mengatakan kapok melakukan pelanggaran hukum ini karena membuatnya tidak menikmati apa yang seharusnya dinikmati.

## **Bentuk Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Di Imigrasi Kabupaten Buleleng**

Pengawasan Keimigrasian memiliki objek pengawasan, yaitu Warga Negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia. Visa merupakan sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut memiliki konsultan jenderal maupun kedutaan asing.

Penegakan hukum bagi pelanggar visa izin tinggal terkhususnya mereka yang melebihi batas waktu izin tinggal atau sering disebut *over stay*, tentu saja telah diatur di dalam undang-undang. Berkaitan dengan izin tinggal, diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bentuk penindakannya sendiri berupa Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) yang sudah tercantum jelas dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bentuk-bentuk tindak administratif yang harus dipenuhi apabila melanggar batas izin tinggal. Pada pasal 78 Ayat (1), (2) dan (3).

Pihak keimigrasian juga melakukan upaya berupa deportasi, pencegahan, dan penangkalan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin imigrasi. Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) akan berbeda apabila negara tempat asal seorang WNA mengalami konflik, Bapak Andi Syahputra, S.H., pelanggaran izin tinggal akan berbeda penanggannya apabila WNA pelanggar izin tinggal merupakan korban dari suatu negara yang sedang berkonflik, hal ini dikarenakan apabila imigrasi mendeportasi WNA tersebut kembali ke negara asalnya, sedangkan negara asalnya sedang terjadi konflik bahkan tidak mengakui kewarganegaraan WNA tersebut. Namun sejauh ini kasus WNA yang sulit dideportasi karena negaranya mengalami konflik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja tidak ada, dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

menolak WNA seperti itu untuk berdiam di daerah Kabupaten Buleleng serta daerah yang termasuk cakupan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian inilah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja di Kabupaten Buleleng dapat menindak WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal maupun yang akan melaksanakan perjalanannya menuju daerah pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Terkait dengan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, apabila segala urusan telah dipenuhi terkait pembayaran denda, mengurus keperluan data yang diperlukan, maka sembari menunggu hari pendeportasian, WNA diletakkan dalam ruang detensi yang berada di kantor imigrasi Singaraja. Penetapan WNA untuk diletakkan dalam ruang detensi juga sudah diatur dalam Pasal 208 Ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Aturan perundang-undangan yang perlu dipertegas dalam penerapannya, serta kerjasama antara imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga lalu lintas keluar masuknya WNA serta masyarakat dalam hal ini di wilayah Kabupaten Buleleng bekerja sama dalam mengawasi serta menindak WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal agar tidak menimbulkan keributan sosial akibat adanya WNA yang luntang lantung dikarenakan tidak memperpanjang maupun melapor terkait batas izin tinggal yang sudah habis. Tidak dilakukannya penegakan hukum pidana pada kasus *over stay* juga dikarenakan WNA hanya melanggar izin tinggal dan dikenakan sanksi administratif berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan berapa lama mereka telah *over stay* dari batas yang ada. Apabila mengurus lebih lanjut dan membawa pelanggaran izin tinggal ke dalam ranah pidana, maka akan memerlukan biaya serta proses yang

panjang, serta mengurus keperluan administrasi WNA yang bisa dibbilang cukup banyak.

### **Dampak dari Pemberian Sanksi Administratif maupun Pidana pada WNA**

Sanksi diberikan apabila WNA melanggar kesepakatan diawal, sanksi yang dimaksud adalah sanksi atas pelanggaran izin tinggal atau *over stay* yang dilakukan dimana telah ditentukan aturan izin tinggal bagi WNA tergantung dengan jenis visa kunjungan yang digunakan. WNA yang telah dikenakan sanksi akan lebih didata oleh pihak keimigrasian sehingga data telah tersedia untuk pengecekan lanjutan pihak imigrasi bandara apabila seorang WNA akan melaksanakan penerbangan ke suatu daerah maupun negara. Dampak yang terjadi pada WNA apabila sudah masuk kedalam daftar WNA yang pernah di deportasi yakni mereka akan lebih sulit mendapatkan izin untuk melakukan kunjungan ke suatu negara ataupun pihak imigrasi bandara akan lebih mempertimbangkan terkait pelanggaran yang telah dilakukan.

Aturan perundang-undangan yang perlu dipertegas dalam penerapannya, serta kerjasama antara imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga lalu lintas keluar masuknya WNA serta masyarakat dalam hal ini di wilayah Kabupaten Buleleng bekerja sama dalam mengawasi serta menindak WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal agar tidak menimbulkan keributan sosial akibat adanya WNA yang luntang lantung dikarenakan tidak memperpanjang maupun melapor terkait batas izin tinggal yang sudah habis. Tidak dilakukannya penegakan hukum pidana pada kasus *over stay* juga dikarenakan WNA hanya melanggar izin tinggal dan dikenakan sanksi administratif berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan berapa lama mereka telah *over stay* dari batas yang ada. Apabila mengurus lebih lanjut dan membawa pelanggaran izin tinggal ke dalam ranah pidana, maka akan memerlukan biaya serta proses yang panjang, serta mengurus keperluan

administrasi WNA yang bisa dibbilang cukup banyak.

TIKIM sendiri merupakan bagian dari keimigrasian yakni Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, yang memiliki tugas untuk melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Kasubsi inilah yang bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Buleleng terkait pengertian imigrasi, orang asing dan masih banyak lagi.

Human Trafficking adalah salah satu kejahatan terorganisir yang sering melakukan unsur pelanggaran dalam penyalahgunaan visa. Dalam melakukan penegakan hukum seperti kejahatan atau pelanggaran tersebut, butuh sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, dan berintegritas untuk mencapai tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Inilah yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi tentang keimigrasian, agar warga atau masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan dari imigrasi dapat memahami serta mengetahui apa saja yang harus dilakukan apabila terdapat WNA yang dicurigai telah melanggar izin tinggal.

Dampak lain yang terjadi pada WNA setelah mendapatkan sanksi administratif maupun sanksi pidana yakni negara asal WNA yang melakukan pelanggaran akan menjadi pertimbangan apabila ada WNA lain yang akan berkunjung ke daerah tempat seorang WNA melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kasus yang serupa. Merujuk dari data dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja terkait WNA yang melakukan *over stay* dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran, hal ini membuktikan masih kurang berdampak sanksi administratif maupun pidana bagi WNA. Kasus yang dialami WNA lainnya tidak digunakan sebagai pengalaman oleh WNA lain yang

berkunjung. Pemberian sanksi hanya berdampak pada WNA yang melakukan pelanggaran, bukan kepada mereka yang akan melakukan perjalanan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pada WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian berupa pelanggaran visa izin tinggal (*over stay*) yakni pertama dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA ditindak secara TAK apabila melakukan pelanggaran visa izin tinggal (*over stay*) yang merugikan negara dan warga sekitar serta melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan yang kedua melalui tindakan projusticia yakni penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan pidana. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam menegakkan hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal dengan melakukan pengawasan terhadap WNA yang menetap pada daerah pengawasan Imigrasi Singaraja
2. Sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pengekangan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

Bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja:

1. Upaya Kantor Imigrasi Singaraja selain melakukan deportasi, pencegahan dan penangkalan sebaiknya petugas Imigrasi Singaraja lebih berupaya dalam sosialisasi terkait peraturan keimigrasian kepada masyarakat yang daerahnya menjadi tempat mayoritas WNA menetap selama di Kabupaten Buleleng.

Bagi masyarakat:

1. Masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari imigrasi harus tanggap melaporkan WNA yang dicurigai telah melakukan *over stay* kepada petugas kantor Imigrasi Singaraja agar bisa ditindak lanjut untuk diberikan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ajat Sudrajat. (2008). *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, H. Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Asep, Kurnia. (2011). *Imigran Ilegal*. Jakarta: IOM-OIM.
- Bambang, Sunggono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. (2019). *Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Firmansyah, M. (2013). *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Galang Asmara. (2020). *Hukum Keimigrasian*, NTB: Pustaka Bangsa.

- Abimanasa, M. S. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Muharmonth, M., & Arief, A. M. R. (2017). *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Novarera, H., Rasito, R., & Maryani, M. (2018). *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Puspitasari, V. G. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Rahmi, T. Y. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ayuningtyas, D. W. (2021). *Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian*. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1-13.
- Citrawan, Harison., & Nadilla, Sabrina. (2019). *Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1137-1147.
- Daliman, M., & Arifin, R. (2020). *Cooperation Initiatives Between The Directorate General Of Immigration And The Australian Government On Airports In Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 63-76. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.549>
- Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2023). *Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna*. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 240-259.
- Dewansyah, B. (2015). *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya*. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88>
- Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia*. *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW*, 2.
- Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*. 4(1), 76-87.
- Hasan, A., (2015). *Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Laela, S., & Rakasiwi, G. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Hunian Terhadap Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Wilayah Hunian Apartemen*. In *IBLAM Law Review* 1(3).

- Laluraa, S. (2020). *Peraturan Hukum Tentang Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi. Lex Et Societatis*, 8(4).
- Naibaho, G. V. (2022). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indonesia Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2465/Pid. Sus/2020/PN Mdn)*.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, *Sejarah Kantor Imigrasi Singaraja*. Tersedia di (<https://imigrasingaraja.kemenukham.go.id/sejarah-kantor-imigrasi-singaraja/>). Diakses 8 Juli 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916–47) jo. Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949–330).
- Toelatingsordonantie 1949 (Staatsblad 1949–331).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Nomor 68 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 42/Darurat/1950 tentang Bea Imigrasi. Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1950. Tambahan Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1950. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8/Drt./1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Lembaran Negara RI Nomor 28 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing. Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9/Drt./1955 tentang Kependudukan. Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 821. Sekretaris Negara. Jakarta.